

## **PENONAKTIFAN TENAGA PENDUKUNG PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG HARI TAHUN 2020**

**2020**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI NOMOR 25/HK.03.2-Kpt/1504/Sek-Kab/IV/2020 TENTANG PENONAKTIFAN TENAGA PENDUKUNG PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI, PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG HARI PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2020 DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19.**

**ABSTRAK** : bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundanaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19; bahwa merespon perkembangan situasi terkini penyebaran wabah penyakit yang diakibatkan oleh *Corona Virus Disease 2019* (covid-19) di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dengan memperhatikan pernyataan resmi *World Health Organization* (WHO) yang menyatakan Covid-19 sebagai Pandemi global, pernyataan resmi Presiden Republik Indonesia yang menyatakan penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional (Bencana Non-Alam) dan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia; bahwa Tenaga Pendukung di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari merupakan tenaga pendukung untuk mendukung semua kegiatan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2020; bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta sebagai langkah-langkah pencegahan untuk meminimalisasi penyebaran Covid-19, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari tentang Penonaktifan Tenaga Pendukung Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari ini** adalah : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193); Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia; Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor S – 0235/K.BAWASLU/PM.00.00/3/2020 Tanggal 16 Maret 2020 Hal Antisipasi Dampak Virus Covid-19 terhadap Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundanaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 07/PL.02-Kpt/15/Prov/III/2020 tentang Penundanaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

**Dalam Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Batang Hari Nomor 25/HK.03.2-Kpt/1504/Sek-Kab/IV/2020 diatur tentang Penonaktifan Tenaga Pendukung Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.**

CATATAN : - Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari ini berlaku sejak tanggal 1 Mei 2020.

- Lampiran 0 Halaman.